

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia kurang memahami apa hukum itu sebenarnya mereka hanya tahu jika ada kesalahan maka ada hukuman dan pastinya mengarah ke dalam tindak pidana. Tindak pidana disini sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bila dilanggar melahirkan ketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai KUHP, berkaitan dengan perihal ini ditegaskan bahwa: *“tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”*.¹ Kurangnya wawasan masyarakat Indonesia dalam mengerti hukum membuat pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi betapa pentingnya agar masyarakat berkonsentrasi pada hukum dan menerapkan otorisasi kepada seseorang yang menyalahgunakan hukum. Pedoman hukum positif di Indonesia adalah hukum mutlak dan harus diketahui semua orang terlepas dari itu. Sebagai anggota Masyarakat yang produktif, sudah sepatutnya mengetahui tentang hukum, cukup mengetahui serta memahami akibat sah dari penyalahgunaan hukum, dengan sengaja atau tidak terduga, yang dapat merugikan orang atau perkumpulan. UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana untuk rasa juga merupakan jaminan bagi seseorang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta. 2008) hlm.54.

yang selamat dari sesuatu perbuatan yang salah. Hukum positif di Indonesia ditegakkan dalam pandangan system kepercayaan Pancasila dan tidak menyimpang dari kebebasan dasar.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi di era perkembangan ini, "*Dunia maya (cyberspace) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (criminal justice system)*".² Media sosial, adalah salah satu produk utama dari perkembangan teknologi ini, telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengungkapkan pendapat. Namun, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan media sosial ini tidak jarang disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan orang lain, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang termasuk dalam kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Pencemaran nama baik di media sosial menjadi isu yang semakin marak di Indonesia. Keberadaan *platform* digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Dll, memudahkan seseorang untuk menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi atau nama baik orang lain dalam waktu singkat dan dengan jangkauan yang luas. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui **Undang-**

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 419.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencoba memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara khusus mengatur tentang larangan pencemaran nama baik di ruang digital, sementara Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.³ Sementara itu, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan ancaman pidana berupa penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta bagi pelanggarnya.⁴ Pengaturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi tindakan yang merugikan individu atau kelompok di dunia maya.

Meskipun telah diatur secara hukum, penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganan kasus pencemaran nama baik masih menuai berbagai kritik. Salah satu kritik yang

³ Sujamawardi, L. H. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Dialogia Iuridica*, 9.2.2023. hlm 18.

⁴ Alhakim, Abdurrahman, Junimart Girsang, and Getrudis Yetiana Wadhi. "Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15.2. 2023, hlm158-159.

sering muncul adalah apakah penerapan pasal ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana.⁵ Prinsip keadilan dalam hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam beberapa kasus, penerapan pasal ini dianggap lebih condong untuk melindungi pihak tertentu tanpa mempertimbangkan hak-hak pelaku yang mungkin mengalami kriminalisasi berlebihan akibat interpretasi hukum yang tidak konsisten.

Di sisi lain, pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik di media sosial juga memunculkan tantangan dalam penegakannya. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti elektronik yang sah dan valid. Selain itu, interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan “*penghinaan*” atau “*pencemaran nama baik*” seringkali bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan potensi ketidakadilan, terutama bagi pengguna media sosial yang mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Lebih jauh, masyarakat Indonesia yang cenderung heterogen dalam hal budaya, pendidikan, dan tingkat literasi digital juga turut memengaruhi implementasi hukum ini. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai etika berkomunikasi di dunia digital, sehingga rawan melakukan pelanggaran hukum secara tidak sadar. Oleh karena itu, diperlukan

⁵ Mensa, Fradhil, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. “Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Pendidikan Tambusai 7.3, 2023 hlm. 26776-26778.

edukasi literasi digital yang masif agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengaturan hukum di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali dibandingkan dengan hukum pidana konvensional, seperti yang diatur dalam **Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.⁶ Pasal-pasal tersebut juga mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, tetapi dengan mekanisme dan sanksi yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) benar-benar memberikan perlindungan hukum yang lebih baik atau justru menciptakan tumpang tindih regulasi.

Lebih jauh, pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Kasus-kasus pencemaran nama baik yang viral di media sosial seringkali memicu polarisasi opini publik dan menciptakan konflik yang berkepanjangan di dunia maya. Dalam beberapa kasus, korban pencemaran nama baik bahkan mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti stres, depresi, atau penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah dampak negatif yang lebih besar.

⁶ Permadi, Sandro Wahyu, and Saiful Bahri. "Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.1. 2022, hlm 24.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial menurut Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana penerapan pasal-pasal tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum di bidang teknologi informasi, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadinya pencemaran nama baik di media sosial?

2. Apakah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah sejalan dengan prinsip - prinsip keadilan dalam hukum pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadinya pencemaran nama baik di soisal media.
2. Untuk mengetahui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang akan dicapai diatas sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulis skripsi ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam pengetahuan hukum yang berhubungan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang Pencemaran Nama Baik.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk Undang-Undang, penegak hukum, Hakim, Jaksa, Polisi untuk lebih memahami sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang Pencemaran Nama Baik.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Penulisan Proposal Metodologi Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penulisan Proposal Metodologi Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- c. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal penjatuhan hukuman dan proses pembedanya.

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti. Oleh karena

itu, maka dalam Metodologi Penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:⁷

1. Teknik Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan studi terhadap putusan kasus yakni dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menelaah putusan kasus yang bersifat hukum normatif, berarti menganalisis suatu putusan pengadilan dengan berfokus pada prinsip-prinsip hukum, aturan, dan norma-norma yang berlaku. Dalam metode penelitian hukum normatif, putusan tersebut ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori hukum yang relevan, yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial.⁸

3. Pendekatan Penelitian

⁷ Jonaedi Efendi, S. H. dan Johnny Ibrahim, M. Se. Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, 2018, hlm 45

⁸ Ibid., hlm 50

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni peneliti mengkaji masalah ini berdasarkan Undang-undang, dimana penulis akan membahas permasalahan tentang tinjauan yuridis sanksi pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 Ayat (3) UU ITE.

4. Bahan Penelitian

Ada tiga bahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:⁹

- a. Bahan Hukum primer, merupakan sumber hukum utama yang langsung mengatur pokok bahasan. Dalam konteks skripsi ini, bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan.

- 1) Undang-Undang (UU):

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1. Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang larangan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

⁹ Utami, Tanti Kirana, and Aji Mulyana. "Tanggung jawab dokter dalam melakukan aborsi tanpa seijin ibu yang mengandung atau keluarga dalam perspektif hukum positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1.2, 2017, hlm 499-501.

2. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE: Menetapkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU ITE) yang memperbarui beberapa ketentuan dalam UU ITE.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a) Pasal 310: Mengatur tentang penghinaan dengan ancaman pidana.

b) Pasal 311: Mengatur tentang pencemaran nama baik dengan ancaman pidana

b. Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber yang menjelaskan, menginterpretasikan, atau menganalisis bahan hukum primer. Ini termasuk jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan rangkuman dari bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan panduan praktis.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi dan logika induksi, maka dalam Analisis Data Penelitian ini penulis

menggunakan Analisis sebagai berikut:

a. Logika Deduksi

Metode analisis data yang berangkat dari hal umum (aturan hukum atau kaidah hukum) menuju hal spesifik (fakta atau kasus konkret).¹⁰ Dalam penelitian hukum, metode ini menempatkan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor, kemudian menarik kesimpulan hukum berdasarkan hubungan logis keduanya.¹¹

a) Identifikasi Premis Mayor (Norma Hukum)

1. Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang larangan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
2. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE: Menetapkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750 juta.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU ITE) yang memperbarui beberapa ketentuan dalam UU ITE.

b) Identifikasi Premis Mayor (Fakta atau Kasus Konkret)

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG Tentang Putusan

¹⁰ Ginting, Paham, and Syafrizal Helmi Situmorang. "Filsafat ilmu dan metode riset." Terbitan Pertama. Medan USUPress 2008, hlm 134.

¹¹ Jonaedi Efendi, S. H. dan Johnny Ibrahim M. Se. Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, 2018, hlm 55.

Pengadilan Tingkat Pertama Atas Perkara Prita Mulyasari.

2. Putusan Nomor 183/Pid/Sus/2020/PN Smg Posisi Kasus Putusan No.183/Pid/Sus/2020/PN Smg Atas Perkara Pidana Stefanus Bayu Gunawan.

b. Logika Induksi

Metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau kasus-kasus spesifik untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.¹² Dalam konteks penelitian hukum, metode ini menggunakan data empiris dari berbagai kasus, statistik, atau laporan untuk menarik generalisasi atau prinsip yang lebih luas.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis, pembahasan, serta penjabaran isi dari penelitian ini penulisan skripsi disusun dalam empat bab yang saling terkait, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan pemilihan topik, relevansi penelitian, dan urgensi kajian tentang pencemaran nama baik di media sosial, rumusan masalah untuk

¹² Setianingsih, Yeni. "Induktivisme-Empirisisme Francis Bacon dan Relevansinya Bagi Ilmu-Ilmu Keagamaan." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1.2, 2020, hlm 167.

Menyusun pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian ini, termasuk untuk memberikan wawasan tentang sanksi pidana yang berlaku, manfaat penelitian mengidentifikasi manfaat bagi masyarakat, penegak hukum, dan akademisi, metode penelitian untuk menjelaskan pendekatan yuridis *normative* yang digunakan dalam penelitian ini, lalu terakhir pertanggungjawaban sistematika untuk memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang tinjauan umum Regulasi tentang pencemaran baik dalam Undang-Undang ITE yang isi sub babnya meliputi pengertian pencemaran nama baik dan, unsur- unsur pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE, lalu, tinjauan tentang prinsip-prinsip keadilan terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang ITE yang menyangkut pencemaran nama baik yang isi sub babnya ada prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum, penegakan hukum menunjang keadilan dalam Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik, serta, tinjauan tentang media sosial dan kejahatan di dunia maya.

BAB III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE Undang – Undang ITE serta prinsip – prinsip keadilan yang sejalan dengan pasal – pasal tersebut. Identifikasi ini akan memberi ruang bagi pembaca untuk memahami secara menyeluruh substansi permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini.

BAB IV adalah Penutup, berisikan kesimpulan dari semua hasil penjabaran penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

